



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR: 244/IAK/2005

TENTANG
MENTORING AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan Kuliah Agama Islam diperlukan adanya Mentoring Agama Islam sebagai Asistensi Mata Kuliah Agama Islam;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pembantu Rektor III Nomor : 379/JI.7.3/KM/2003 Mentoring Agama Islam bersifat legal formal dan merupakan bagian dari penilaian Mata Kuliah Agama Islam yang mempengaruhi kelulusan peserta Mata Kuliah tersebut;
 - c. Bahwa sesuai dengan hasil pertemuan Badan Pelaksana Mentoring dengan Dosen Mata Kuliah Agama Islam Universitas Mulawarman pada tanggal 23 Agustus 2005, dipandang perlu untuk menetapkan Mentoring Agama Islam wajib diikuti oleh mahasiswa muslim yang mengambil mata kuliah agama Islam.
 - d. Bahwa agar pelaksanaan mentoring agama Islam di Universitas Mulawarman dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya Badan Pelaksana Mentoring Agama Islam Universitas Mulawarman;
 - e. bahwa berhubungan dengan butir a, b, c dan d diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 tahun 1963;
 - b. Nomor 271/M tahun 2001;
 4. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995 dan perubahan Kepmendiknas Nomor 019/O/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 019/O/2004 tentang Statuta Unmul;
 6. Keputusan Rektor Unmul Nomor 215/O/1990.
 7. Keputusan Rektor Unmul nomor 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman
 8. Tri Dharma Perguruan Tinggi



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
Email : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mentoring Agama Islam wajib diikuti oleh Mahasiswa yang mengambil Mata Kuliah Agama Islam
- Kedua : Mentoring Agama Islam bersifat intrakurikuler yang merupakan bagian dari Mata Kuliah agama Islam.
- Ketiga : Mentoring Agama Islam sebagai Asistensi Mata Kuliah Agama Islam yang akan menentukan kelulusan mata kuliah tersebut.
- Keempat : Mentoring Agama Islam dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Mentoring Agama Islam Universitas yang berkedudukan di Pusat Studi Islam Mahasiswa Universitas Mulawarman bekerjasama dengan Tim Mentoring Fakultas yang berkedudukan di Musholla/Rohis di masing-masing Fakultas.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
- Keenam : Apabila Kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 17 September 2005

Rektor

Prof. Ir. H. Rachmad Hemadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Ykh.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sekjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5. Pembantu Rektor I Unmul;
6. Pembantu Rektor III Unmul;
7. Dekan Fakultas di lingkungan Unmul;
8. Ketua UP. Fakultas di Lingkungan;
9. Kordinator MKDU Unmul;
10. Koordinator Mata Kuliah Agama Islam;
11. Dosen Mata Kuliah Agama Islam;
12. Pusat Studi Islam Mahasiswa Unmul;
13. Lembaga Dakwah Musholla Di lingkungan Unmul.